



P U T U S A N

Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

Penggugat

Laki-laki, Lahir di Penarukan 22 April 1979,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu,
bertempat tinggal di Jl. Pulau Natuna No. 6-A,
Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Kuasa Penggugat, Advokat yang
berkantor di Jalan Raya Singaraja-Lovina Gg.
Kedondong No.2, Desa Anturan, Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Buleleng berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2019, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Singaraja dibawah No. 639/SK.Tk.I/2019/PN Sgr
tertanggal 8 Oktober 2019, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

Tergugat

Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir Buleleng
tanggal 22 Juli 1981, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Agama Hindu, bertempat tinggal di Jl.
Pulau Natuna No. 6-A, Kelurahan Penarukan,
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, untuk
selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 8 Oktober 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 8 Oktober 2019 di bawah register nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 14 Januari 2008, di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, karena Penggugat dan Tergugat sama sama beragama Hindu dan Pengugat sebagai suami dihadapan Rohaniawan Jro Gede Seloka dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 751/WNI/BI/Am/2008, Tertanggal 11 September 2008;
2. Bahwa setelah selesai upacara Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat (Mertua Penggugat) di Denpasar kurang lebih selama 4 (Empat) bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah Kost dan akhirnya bisa mengontrak rumah serta mengelola usaha Spha bersama Tergugat di Denpasar agar bisa mandiri menjalani rumah tangga sebagai suami istri;
3. Bahwa selama kurang lebih 2,5 Tahun (Dua setengah tahun) keadaan rumah tangga maupun usaha spha dan salon kecantikan yang dikelola oleh

halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai istri berjalan normal tetapi mulai ada gangguan dalam rumah tangga, dimana Tergugat sebagai Istri mulai mencurigai dan menuduh Penggugat berselingkuh dan tidak percaya lagi dengan Penggugat sebagai suami sampai orang tua Penggugat turun tangan ikut mendamaikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhirnya pada tanggal 31 Desember 2010 dijemput oleh orang tua Penggugat dari Singaraja dan diajak tinggal kembali di Singaraja untuk memulihkan kembali keadaan rumah tangga agar perkawinan ini tetap langgeng;

4. Bahwa akhirnya setelah tinggal di Singaraja antara Penggugat dan Tergugat memerlukan pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berusaha mencari Pekerjaan dan diluar sepengetahuan dan Persetujuan Penggugat sebagai suami Ternyata Tergugat pada tahun 2011 memaksakan diri bekerja keluar Negeri padahal Penggugat sangat tidak menginginkan Tergugat sebagai istri pergi kerja keluar Negeri, tetapi terpaksa Penggugat menerima kepergiannya keluar negeri tersebut dengan syarat nantinya setelah habis masa kontrak kerjanya agar segera kembali ke Indonesia dan tidak berangkat lagi kerja keluar negeri;

5. Bahwa dalam kenyataannya setelah habis masa kontak kerjanya ternyata Tergugat tetap kembali memaksakan diri diluar persetujuan Penggugat sebagai suami kembali bekerja pergi keluar negeri disinilah bukti bahwa Tergugat sudah tidak memperhatikan saran dari Penggugat sebagai suami dan hubungan rumah tangga sudah Nampak tidak harmonis lagi.;

6. Bahwa karena Tergugat tetap pergi kerja keluar negeri dan akhirnya Penggugat kembali ke Denpasar untuk bekerja sebagai Pemandu Wisata sekaligus supir pada tahun 2012 kerja agar bisa menghidupi keluarga sedangkan anak-anak masih tetap tinggal di Singaraja bersama kedua orang tua Penggugat;

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

2 (dua) orang anak :

- Anak Pertama bernama ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal : 22 Juli 2008, Umur : 11 (Sebelas) Tahun.
- Anak Kedua bernama ANAK II, Perempuan, Lahir pada tanggal : 9 Februari 2010, Umur : 9 (Sembilan) Tahun.

Kedua anak tersebut sampai saat tinggal bersama Penggugat / dalam asuhan Penggugat sebagai ayahnya.

8. Bahwa Penggugat berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan jalan meminta kepada Tergugat agar mau berkumpul kembali dalam satu rumah tangga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat kembali berkumpul dalam satu rumah tangga beserta dengan ke 2 (dua) orang anak dan mengontrak rumah di Denpasar, di sana Tergugat mengelola Spha dan salon kecantikan sedangkan Penggugat bekerja seperti biasa sebagai pemandu Wisata dan supir mulai tahun 2016 sampai dengan bulan April 2018;

9. Bahwa Ternyata tidak seperti yang Penggugat bayangkan ternyata selama berkumpul kembali bersama mulai tahun 2016 sampai dengan april 2018 tetap perlakuan Tergugat dengan Penggugat selalu acuh-tak acuh saja seperti bukan suami istri lagi dan selama berkumpul hampir 2 (dua) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberi nafkah batin sebagaimana layaknya suami istri walaupun masih berkumpul hidup bersama dalam satu rumah kontrakan, akhirnya rumah tangga ini memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi akhirnya pada bulan Mei tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadilah Pisah tinggal lagi, dimana Tergugat Tinggal di Denpasar sedangkan Penggugat tinggal di Singaraja bersama ke 2 (dua) orang anak Penggugat sampai gugatan ini Penggugat ajukan kepada Pengadilan Negeri Singaraja;

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengingat ke 2 (dua) anak tersebut diatas yang merupakan hasil dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini berada pada Pihak Penggugat sebagai ayahnya, sudah sepatutnya hak asuh serta tanggung jawab atas anak tersebut tetap berada dan diberikan pada Pihak Penggugat sebagai ayah kandungnya sebagai Pihak Purusa sesuai dengan asas hukum adat di Bali dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya sewaktu-waktu untuk memberikan kasih sayangnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

11. Bahwa selama Pisah tinggal atara Tergugat dengan Penggugat, Tergugat tinggal di Denpasar sedangkan Penggugat tinggal di Singaraja, antara Penggugat dan Tergugat tidak Pernah ada rasa ingin saling bertemu sebagaimana layaknya suami istri hanya komunikasi dengan anak-anak saja, sehingga hal ini sudah dapat membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

12. Bahwa seperti yang telah Penggugat uraikan pada Point 11 (Sebelas) tersebut diatas sampai saat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Singaraja Penggugat dan Tergugat belum mempunyai status hukum yang jelas tentang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, atas dasar itulah Penggugat mengajukan gugatan Perceraian kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan kepastian hukum;

13. Bahwa melihat kondisi sedemikian adanya hal ini sangat Prinsip buat Penggugat sebagai seorang laki-laki yang telah lama pisah tinggal dengan Tergugat tetapi status hukum tentang Perceraian belum ada dalam arti status masih "Menikah/Kawin", hal ini akan menimbulkan resiko tidak baik (buruk) serta tidak mempunyai kepastian hukum, bekerjapun menjadi tidak tenang terutama dalam hubungan sosial kemasyarakatan sangat merugikan terutama di Pihak Penggugat sebagai seorang laki-laki;

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa sehubungan dengan Penggugat dan Tergugat sudah Pisah ranjang mulai bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang kurang lebih hampir 1,5 tahun (Satu setengah tahun) lamanya dan komunikasi sudah tidak ada lagi sebagaimana layaknya suami istri demikian juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling memberi nafkah lahir maupun batin sebagai layaknya suami istri serta masalah Penggugat dan Tergugat sudah sangat prinsip dan tidak mungkin untuk dapat didamaikan lagi mengingat sudah tidak adanya kebersamaan dalam rumah tangga kalau hal ini terus berkepanjangan tidak ada suatu penyelesaian (perceraian), jelas akan merugikan kedua belah pihak, bekerjapun tidak tenang dan nyaman dengan status perkawinan seperti ini yang sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi hanya akan merugikan kedua belah pihak itulah sebabnya Pengugat mengajukan Gugatan Perceraian Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini penggugat mohon Kepada Pengadilan Negeri Singaraja berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perceraia Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Januari 2008 di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng secara Adat agama Hindu dan telah didaftarkan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng NO. 751/WNI/BI/2008, Tertanggal 11 September 2008 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa ke 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat :

- Anak Pertama bernama : ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal : 22 Juli 2008.
- Anak Kedua bernama : ANAK II, Perempuan, Lahir pada tanggal : 9 Februari 2010.

Tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat sebagai ayah kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya sewaktu-waktu untuk memberikan kasih sayangnya untuk bertemu dengan anak tersebut.

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, setelah putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, untuk di daftarkan / di catatkan di dalam Register yang diperlukan untuk itu.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini.

A t a u : Apabila Pengadilan Negeri Singaraja memberikan putusan lain mohon Putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya yang bernama Made Suwinaya, S.H., M.Hum. dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2019, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada Pasal 154 RBG, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan dipersidangan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi selesai, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas Nomor 564/Pdt.G/2109/PN Sgr tertanggal 8 November 2019, dan tanggal 29 November 2019 sehingga Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukum dipersidangan, sehingga dianggap membenarkan segala yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 751/WNI/BII/2008, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 637/Um/BII/2008, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 451/Um/BII/2010, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108060503100019, diberi tanda

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr



P-5;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat berupa P-1 dan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, sedangkan bukti surat P-2, P-3, P-4, telah dicocokkan sesuai dengan fotocopy nya serta telah bermeterai cukup sehingga terhadap bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. Saksi I:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dimana saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dipuput oleh Jro Mangku Gede Seloka pada tanggal 14 Januari 2008 yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Kelurahan Penarukan dan Perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, laki-laki yang lahir pada tanggal 22 Juli 2008 dan yang kedua bernama Anak II, perempuan yang lahir pada tanggal 9 Februari 2010, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Denpasar;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr



mereka sering terjadi pertengkaran karena Tergugat memaksa bekerja di luar negeri sedangkan Penggugat tidak mengizinkan Tergugat bekerja karena kehidupannya sudah mapan;

- Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, dimana Tergugat pergi bekerja ke India sebagai terapis;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan untuk menasihati namun tidak berhasil, dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat membenarkan seluruhnya ;

Saksi 2. Saksi II:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dimana saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dipuput oleh Jro Mangku Gede Seloka pada tanggal 14 Januari 2008 yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Kelurahan Penarukan dan Perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, laki-laki yang lahir pada tanggal 22 Juli 2008 dan yang kedua bernama Anak II, perempuan yang lahir pada tanggal 9 Februari 2010, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Denpasar;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sering terjadi pertengkaran karena Tergugat memaksa bekerja di luar negeri sedangkan Penggugat tidak mengizinkan Tergugat bekerja karena kehidupannya sudah mapan;

- Bahwa oleh karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, dimana Tergugat pergi bekerja ke India sebagai terapis;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan untuk menasihati namun tidak berhasil, dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat membenarkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi selesai, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas Nomor 564/Pdt.G/2109/PN Sgr tertanggal 8 November 2019, dan 29 November 2019 dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Tergugat melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukum dipersidangan, sehingga dianggap membenarkan segala yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda **P-1 sampai dengan P- 6** dan mengajukan **2 (dua) orang saksi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah menikah secara adat dan agama hindu pada tanggal 14 Januari 2008 yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Kelurahan Penarukan, Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jro Mangku Gede Seloka dan perkawinannya sudah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Denpasar;
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, laki-laki yang lahir pada tanggal 22 Juli 2008 dan yang kedua bernama Anak II, perempuan yang lahir pada tanggal 9 Februari 2010, yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun namun seiring berjalannya waktu sejak Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena Tergugat

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa bekerja di luar negeri sedangkan Penggugat tidak mengijinkan

Tergugat bekerja;

- Bahwa puncak percekcoan terjadi pada bulan 2018 dimana Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang di kemukakan oleh Penggugat maka dapat di tarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa / permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoan yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, maka bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 751/WNI/BI/2008, tertanggal 11 September 2008 serta keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Saksi I dan saksi Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 14 Januari 2008

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilaksanakan di Kelurahan Penarukan, Kabupaten Buleleng dan telah pula dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Maka berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang terus-menerus, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai seringkali timbul percekcokan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk bekerja di luar negeri sehingga timbul pertengkaran diantara mereka. Bahwa Tergugat tetap berangkat bekerja ke luar negeri walaupun Penggugat tidak mengizinkan, sehingga puncaknya pada tahun 2018, Penggugat sudah tidak sanggup menghadapi sikap Tergugat yang acuh terhadap Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan

halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dimana Penggugat tinggal di Singaraja bersama kedua anaknya sedangkan Tergugat pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapatlah diperoleh fakta hukum bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi diantara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percecokkan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018, maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I

halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ". Maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 dari surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dari Penggugat dan Tergugat dikabulkan, karena dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, laki-laki yang lahir pada tanggal 22 Juli 2008 dan Anak II, perempuan yang lahir pada tanggal 9 Februari 2010 dimana anak-anak tersebut masih dibawah umur, maka akan timbul akibat terhadap anak tersebut dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang

halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Anak I, laki-laki yang lahir pada tanggal 22 Juli 2008 dan yang kedua bernama Anak II, perempuan yang lahir pada tanggal 9 Februari 2010 yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, namun anaknya tinggal bersama dengan ayah kandungnya (Penggugat) sampai saat ini dan itu berarti anaknya merasa bahagia dan nyaman tinggal bersama dengan Penggugat (ayah kandungnya);

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Penggugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak kepurusaan sebagai pewaris, maka terhadap anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah maka kekuasaan anak itu berada pada keluarga purusa (laki – laki) dan hak mewarisnyapun ada pada keluarga mereka juga, kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Penggugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam kenyataannya telah merasakan mendapatkan Hak sebagai Anak seutuhnya dapat diperoleh dari Penggugat selaku bapaknya, maka sudah sepatutnya Hak Pengasuhan Anak diberikan dan ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun mengutamakan hak kepurusaan diberikan kepada Penggugat sebagai Bapak kandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr



kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut diatas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Tergugat sebagai Ibu terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu (orang tua) kandung terhadap anak tersebut untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayang yang masih sangat dibutuhkan bagi anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, laki-laki yang lahir pada tanggal 22 Juli 2008 dan Anak II, perempuan yang lahir pada tanggal 9 Februari 2010 adalah tetap diberikan kepada Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk bertemu serta memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 3 (tiga) petitum surat gugatan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 4 (empat), Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan ayat 2 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan petitum Penggugat pada nomor 1 (satu);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 14 Januari 2008 di Keluarahan

halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 751/WNI/BII/2008, Tertanggal 11 September 2008, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I, laki-laki yang lahir pada tanggal 22 Juli 2008 dan Anak II, perempuan yang lahir pada tanggal 9 Februari 2010 tetap dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat Sebagaimana Ibunya sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh kami, **Mayasari Oktavia, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H** dan **I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Ketut Dunia, S.H.**, Panitera Pengganti

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya Susila,SH.MH

Mayasari Oktavia,SH.,MH

I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH

Panitera Pengganti,

I Ketut Dunia, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 600.000,00;
4. PNBP	: Rp. 20.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00;
7. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00;

Jumlah : Rp. 766.000,00;
(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 564/Pdt.G/2019/PN Sgr